

**PENETAPAN WASIAT UNTUK ANAK ANGKAT DALAM  
PUTUSAN PERKARA NOMOR 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb  
DI PENGADILAN AGAMA JAMBI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**RIO FADILA MASKHUR**

**NPM: 1410012111125**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNGHATTA  
PADANG**

**2018**

**Reg. No. 246/pdt/02/II-2018.**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**Reg. No. 246/pdt/02/II-2018**

Nama : **RIO FADILA MASKHUR**  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111125  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Penetapan Wasiat Untuk Anak Angkat Dalam  
Putusan Perkara Nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb Di  
Pengadilan Agama Jambi.

Telah disetujui pada hari **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu  
Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

1. Adri, S.H., M.H (Pembimbing I)



2. Yansalzisatry, S.H., M.H (Pembimbing II)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)



(Adri, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**






**PENGESAHAN SKRIPSI**

Reg. No. 246/pdt/02/II-2018

Nama : RIO FADILA MASKHUR  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111125  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Penetapan Wasiat Untuk Anak Angkat Dalam  
Putusan Perkara Nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb Di  
Pengadilan Agama Jambi

Telah dipertahankan di depan penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari  
Selasa tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas dan  
dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

- |                                  |              |  |
|----------------------------------|--------------|--|
| 1. Syafril, S.H., M.H            | (Ketua)      |  |
| 2. As Subaiti Arief, S.H., M.Hum | (Sekretaris) |  |
| 3. Elyana Novira S.H., M.Hum     | (Anggota)    |  |
| 4. Adri S.H., M.H                | (Anggota)    |  |
| 5. Yansalzisatry S.H., M.Hum     | (Anggota)    |  |

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

**PENETAPAN WASIAT UNTUK ANAK ANGKAT DALAM  
PUTUSAN PERKARA NOMOR 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb  
DI PENGADILAN AGAMA JAMBI**

**Rio Fadila Maskhur<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>, Yansalzisatry<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**E-mail: [Riofadila96@gmail.com](mailto:Riofadila96@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Seorang anak angkat telah menerima wasiat dari orang tua angkatnya kemudian wasiat itu tidak disetujui oleh ahli waris dan menggugatnya melalui pengadilan Agama kota Jambi dalam perkara nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana penerapan ketentuan wasiat untuk anak angkat dalam perkara nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb. 2) apa sajakah pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian wasiat dalam perkara nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, sifat penelitiannya merupakan sifat penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen dan analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian 1) wasiat yang diberikan oleh Said Umar Aljufri dibatalkan karena ahli waris dalam perkara ini sebagai penggugat tidak menyetujui wasiat yang diberikan oleh ayah penggugat sebagaimana bunyi Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. 2) bahwa anak angkat tersebut telah merawat, mengobati dan menyelenggarakan jenazah Said Umar Aljufri, maka harta warisan almarhum dikeluarkan biaya-biaya tersebut sebelum dilaksanakan wasiat, sesuai Pasal 175 ayat (1) KHI.

**Kata Kunci : penetapan, waris, wasiat, anak angkat.**

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada :

- 1) Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
- 2) Papa dan Mama tersayang yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu bersyukur terhadap apa yang direncanakan Tuhan.
- 3) Kakak Debi dan abang Angga yang selalu memberikan contoh dan suri tauladan yang baik bagi penulis.
- 4) Adik-adik penulis Nadia dan Rayan yang selalu memberikan canda, tawa, dan kebanyolan yang selalu menghiasi hari-hari penulis dengan kebahagiaan.
- 5) Sahabat kecil penulis Rudi yang selalu siap untuk mendengar keluh kesah penulis dalam membuat skripsi ini.
- 6) Sahabat satu kontrakan Ibu Astuti, Syamsul Bahri, Rio Septa Murti, Irfan Marfis Janur dan Defri Yenda.
- 7) Sahabat-sahabat tercinta penulis, Ifnalavia, Rahmi Septa, Annisa Urrohma, Tiara Delfi, Roy Arisman, Eko Permasari, Annisa Putri Alansar, Sari Ramayanti, Regia Desfi Arli, Ikke Listanti, Rossa Yulianti P, Feni Mardila Putri, Sri Diana Putri, Raudatur Rahma, Eeng Emilia Fitri, Rika Andriani, Sandra Anggraini dan Raudatul Iffa.

## **KATA PENGANTAR**

Pertama sekali penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada penulis dan shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa semua umat manusia dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam yang berteknologi seperti sekarang ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PENETAPAN WASIAT UNTUK ANAK ANGKAT DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI”**. Penulis sangat menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adri, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Ibu Yansalzisatry selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Suamperi, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang selama ini selalu memberikan ilmu dan pengetahuannya.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta..
7. Rekan seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2014

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga untuk bagi pembaca pada umumnya.

Penulis, Desember 2017

**RIO FADILA MASKHUR**

**1410012111125**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
PERSEMBAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang .....	1
B.Perumusan Masalah .....	5
C.Tujuan Penelitian .....	5
D.Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
A.Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam .....	9
1.Pengertian Hukum Waris Islam.....	9
2.Sumber Hukum Waris Islam .....	10
3.Asas Hukum waris Islam.....	18
4.Rukun Dan Syarat Mewarisi .....	21
5.Penggolongan Ahli waris .....	24
6.Sebab-Sebab Penghalang Mewarisi .....	25
B.Tinjauan Umum Tentang Wasiat.....	27
1.Pengertian Wasiat .....	27
2.Sumber-Sumber Hukum Wasiat Islam.....	29
3.Jenis-Jenis Wasiat Islam.....	31
C.Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat.....	33
1.Pengertian Anak Angkat.....	33
2.Kedudukan Anak Angkat .....	34
<b>BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Perkara Nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb.....	36
B.Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pemberian Wasiat Wajibah Dalam Perkara Nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb .....	44



**BAB IV PENUTUP**

A.Kesimpulan .....	48
B.Penutup .....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan. Dari bunyi pasal itu dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, sehingga wajar dan manusiawi apabila pasangan suami istri menginginkan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, karena kehadiran anak itu merupakan salah satu wujud dari kebahagiaan.<sup>1</sup> Akan tetapi keinginan untuk mempunyai anak, kadang-kadang terbentur takdir Illahi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan pasangan suami istri tersebut tidak dapat mempunyai anak atau memiliki keturunan.

Dalam hal ini salah satu cara bagi keluarga yang tidak mempunyai anak adalah dengan cara mengadopsi anak atau mengangkat anak, yaitu dengan cara mengambil anak orang lain atau anak dari keluarga yang dijadikan sebagai anak sendiri sesuai dengan ketetapan pengadilan yang berwenang. Hal ini didasarkan pada

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, 1986, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.28

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak serta di atur juga dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di dalam Islam tidak dikenal istilah pengangkatan anak, sebagaimana bunyi Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut.

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Atas dasar ayat tersebut di atas adopsi yang dilakukan secara mutlak dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya jelas diharamkan dalam Islam. Keharaman adopsi seperti ini sama halnya dengan tidak memperbolehkannya menasabkan anak kepada orang lain padahal yang

melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan sebagaimana tersebut di atas.<sup>2</sup> Karena diharamkan berarti tidak ada hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya oleh sebab itu menurut agama mereka tidak ada saling mewarisi. Namun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pengangkatan anak itu diakui sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak kemudian di dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Dengan adanya pengangkatan anak akan menimbulkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Orang tua angkat merasa hidupnya lebih lengkap karena sudah adanya anak, malah bisa mempertahankan keutuhan pernikahannya karena ada sebagian keluarga yang bercerai akibat tidak memiliki anak. Sementara bagi si anak yang diangkat, dia benar-benar mendapat perlindungan dan jaminan untuk masa depannya.

Dalam hukum positif Indonesia maupun di dalam agama Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris, oleh karena itu salah satu cara bagi anak angkat untuk mendapatkan harta orang tuanya adalah dengan menerima wasiat sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan

---

<sup>2</sup> Nurul Irfan, 2013, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.” Dari bunyi pasal tersebut siapapun dapat diberi wasiat, salah satunya adalah anak angkat. Kemudian dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Salah satu kasus mengenai wasiat bagi anak angkat terjadi di Pengadilan Agama kota Jambi, dimana Said Umar Aljufri mempunyai dua orang istri, istri pertama dari Said Umar Aljufri yang bernama Syarifah Rogayah, selama perkawinan berlangsung mereka tidak dikaruniai anak oleh sebab itu Said Umar Aljufri mengangkat seorang anak bernama Fatimah (tergugat). Kemudian istri kedua dari Said Umar Aljufri yang bernama Hj. Syarifah Maznah lalu memiliki 5 orang anak (para penggugat) dan Fatimah tetap tinggal dengan Said Umar Aljufri sampai Fatimah menikah.

Setelah Said Umar Aljufri meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2009 , Said Umar Aljufri meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah hak milik dalam sertifikat hak milik nomor : 695/Solok Sipin terdaftar atas nama Said Umar bin Aljufri. Dan tanah tersebut telah diwasiatkan kepada Fatimah, sesuai dengan surat wasiat nomor : 80 yang dibuat oleh Notaris Nani Ratna Wirdanialis SH pada tanggal 26 Nopember 1998, karena itu anak-anak dari Said Umar Aljufri dengan Hj. Syarifah Maznah menggugat melalui pengadilan agama kota Jambi.

Maka keluarlah putusan dengan Nomor : 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb yang isinya menyatakan bahwa wasiat alm. Said Umar Aljufri sebagaimana surat wasiat No.80

tanggal 28 Nopember 1998 yang dibuat oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis SH adalah cacat hukum serta menyatakan surat wasiat tersebut tidak berkekuatan hukum dan mengikat, lalu menyatakan sah wasiat alm. Said Umar Aljufri sepertiga (1/3) dari harta warisan pewasiat kepada tergugat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas penetapan wasiat untuk anak angkat dalam putusan perkara nomor 0639/pdt.g/2010/pa.jb dengan mengambil judul “ **PENETAPAN WASIAT UNTUK ANAK ANGKAT DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb DI PENGADILAN AGAMA JAMBI** ”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan wasiat untuk anak angkat dalam perkara nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb ?
2. Apa sajakah pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian wasiat dalam perkara nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan wasiat untuk anak angkat dalam perkara nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian wasiat dalam perkara nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka untuk mendapatkan data digunakanlah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah yang diteliti kemudian mengaitkannya dengan putusan pengadilan agama nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb.

##### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam tujuan penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara jelas dan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai penetapan wasiat untuk anak angkat dalam putusan perkara nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb.

##### **3. Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Data sekunder tersebut diperoleh dari:

###### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- a) Al-quran dan Hadist
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- f) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- g) Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb tentang Pembatalan Wasiat

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang meliputi, buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti serta dikaitkan dengan putusan pengadilan agama Nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb.



## 5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti untuk ditarik kesimpulan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. Analisis dilakukan dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, teori yang ada serta dikaitkan dengan putusan pengadilan agama Nomor 0639/Pdt.G/2010/PA.Jb.